



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maklumat Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama, yang mewajibkan setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajibandan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Biro Humas, Data, dan Informasi dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);

5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905 Tahun 2022);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 849 Tahun 2022);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agama.

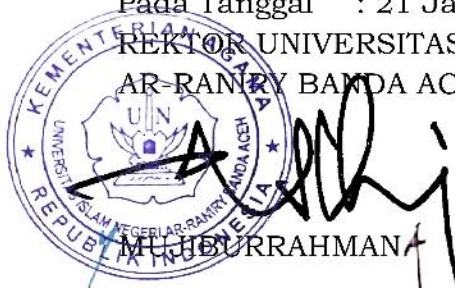
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
- KESATU : Standar Pelayanan Informasi Publik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Tim Layanan Informasi Publik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 21 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Layanan Informasi Publik dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu dibuat Standar Pelayanan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.

B. MAKLUMAT PUBLIK

"PPID UIN Ar-Raniry Siap Memberikan Layanan Informasi Publik Secara Cepat, Tepat, dan Efisien".

C. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

		Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Nornor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan online: mengisi formulir yang terdapat pada website ppid.ar-raniry.ac.id atau melalui email ppid@ar-raniry.ac.id 2. Permohonan Informasi secara offline: mengajukan surat permohonan langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Jl. Syech Abdurrauf. Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. 3. Informasi yang dimohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan
3	Persyaratan Pemohon	1. Warga Negara Indonesia 2. Membawa Surat Kuasa apabila diwakilkan
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A([Pengguna layanan datang langsung dan membawa persyaratan permohonan data dan informasi]) --> B[Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi penugasan pemberian layanan data dan informasi] B --> C{Analisis} C --> D{Dapat dilakukan?} D -- Ya --> E[Pengguna layanan menerima konfirmasi persetujuan layanan data dan informasi] E --> F[Petugas layanan memproses permohonan data atau informasi] F --> G([Pengguna layanan menerima data dan informasi dari petugas/pegawai]) D -- Tidak --> H([Pengguna layanan menerima konfirmasi penolakan]) </pre>

		Keterangan: 1. Pengguna layanan Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik secara offline ataupun secara online; 2. Pengguna layanan secara offline: Pengguna layanan mengajukan surat permohonan atau datang langsung ke PPID UIN Ar-Raniry dengan mencantumkan alasan permohonan disertai fotokopi KTP. Jika diwakilkan maka harus melam irkan Surat Kuasa dari Pengguna layanan berikut fotokopi KTP Pengguna layanan. 3. Pemohon yang berasal dari badan hukum wajib menyampaikan salinan akte pendirian/Akte Perubahan. 4. Permohonan secara online: Pengguna layanan mendaftarkan permohonan dengan mengisi formulir yang ada di website PPID Kementerian Agama secara online. 5. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui petugas PPID, apakah dokumen permohonan sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika berkas permohonan sudah memenuhi syarat maka permohonan diterima, jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan. 6. Petugas layanan memproses permohonan. 7. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui email ppid@ar-raniry.ac.id, secara online.
5	Jangka Penyelesaian Waktu	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Produk Layanan	Dokumen Informasi Publik
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan PPID Kementerian Agama 2. Formulir Permohonan 3. Website ppid.kemenag.go.id 4. Meja dan kursi. 5. Komputer. 6. Jaringan internet.

9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pelaksana Pelayanan Minimal Pendidikan S1. 2. Pelaksana Pelayanan yang memahami prosedur pelayanan informasi publik. 3. Pelaksana Pelayanan yang mampu memverifikasi berkas permohonan. 4. Pelaksana Pelayanan yang mampu mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi. 2. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	1. Secara langsung dengan petugas layanan informasi. 2. Melalui website : www.ppid.ar-raniry.ac.id 3. Melalui email : ppid@ar-raniry.ac.id
12	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
13	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santu
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan keamanan data dijamin oleh Biro Humas, Data, dan Informasi 2. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin keahliannya
15	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

D. PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Informasi Publik pada UIN Ar-Raniry ini dibuat dengan harapan mampu mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

MUJIBURRAHMAN